



# TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I

---

No.15

KI. Pengklasifikasian Informasi Publik (Penjelasan Atas Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN KOMISI INFORMASI  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK

## I. UMUM

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disingkat UU KIP, memberikan kewajiban bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID untuk melakukan Pengujian tentang Konsekuensi terhadap Informasi Publik tertentu yang akan dinyatakan atau ditetapkan sebagai Informasi yang Dikecualikan.

Bahwa terhadap kewajiban PPID untuk melakukan Pengujian Konsekuensi, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disingkat PP PUU KIP sebagai peraturan pelaksana telah mengatur beberapa hal antara lain tentang Pengklasifikasian Informasi dan jangka waktu pengecualian Informasi yang Dikecualikan.

Bahwa agar kewajiban PPID dalam melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik tertentu yang akan Dikecualikan sebagaimana diatur dalam UU KIP dan PP PUU KIP memiliki kesamaan format, tahapan pengklasifikasian Informasi dan teknik Pengujian Konsekuensi maka perlu diatur lebih lanjut tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

Bahwa secara umum ruang lingkup dalam pengaturan Pengklasifikasian Informasi Publik yaitu mengenai:

1. ketentuan umum;
2. asas dan tujuan pengklasifikasian Informasi Publik;
3. tata cara pengklasifikasian Informasi Publik;
4. pengujian konsekuensi;
5. jangka waktu pengecualian;
6. pengubahan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; dan
7. ketentuan penutup.

Bahwa dengan adanya pengaturan ini, PPID dalam melakukan pengklasifikasian Informasi Publik dan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik tertentu yang akan Dikecualikan memperoleh dasar hukum bagaimana melakukan tahapan pengecualian informasi dan pengubahan Informasi yang Dikecualikan. Dengan demikian seluruh PPID pada masing-masing Badan Publik dapat menerapkan asas dan tujuan Keterbukaan Informasi Publik.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketat” adalah pengecualian informasi hanya dapat dikecualikan berdasarkan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang.

Yang dimaksud dengan “terbatas” adalah Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan tidak bersifat permanen.

#### Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sebelum adanya permohonan informasi publik” adalah PPID telah menentukan terlebih dahulu informasi tertentu yang dikecualikan sebelum adanya permohonan informasi tertentu yang diajukan kepada PPID.

Yang dimaksud dengan “pada saat adanya permohonan Informasi Publik” adalah Pengujian Konsekuensi terhadap informasi tertentu yang dilakukan PPID pada saat menerima permohonan Informasi Publik dari Pemohon Informasi Publik.

Yang dimaksud dengan “pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik” adalah Pengujian Konsekuensi terhadap informasi tertentu yang dilakukan PPID berdasarkan perintah dari Majelis Komisioner yang memeriksa dalam sengketa *a quo*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertulis” adalah pertimbangan yang dibuat PPID dalam lembaran Pengujian Konsekuensi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 6

## Ayat (1)

## Huruf a

Yang dimaksud “secara jelas dan terang” adalah menyebutkan informasi tertentu yang akan dikecualikan secara nyata, gamblang sesuai dengan informasinya.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “konsekuensi” adalah menyebutkan alasan atau akibat apabila suatu informasi tertentu diberikan kepada publik dan alasan atau akibat apabila suatu informasi tertentu tidak diberikan kepada publik dengan mendasarkan pada Undang-undang.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum” yaitu informasi yang dapat:

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau